



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
KARYA TULIS ILMIAH PADA JENJANG SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektif dan efisien kegiatan Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Narasumber kegiatan tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Karya Tulis Ilmiah pada Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
 pada tanggal 2 Mei 2023  
 Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	+
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 166 TAHUN 2023  
TANGGAL : 2 Mei 2023  
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN  
TEKNIS KARYA TULIS ILMIAH PADA JENJANG SEKOLAH  
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
ANGGARAN 2023

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS KARYA TULIS ILMIAH  
PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	Dr. ALFONDS ANDREW MARAMIS,.,M,Si	Rp900.000,00	ORG/JAM
2.	HENGKI N. POLUAN, S.Pd.,M.AP	Rp900.000,00	ORG/JAM

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

  
LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	